

COMPANY PROFILE
PT REAP
RISKY ENERGY ALAM PERSADA



ALAMAT

Jl. Rajawali Sakti
Ruko Rindu Serumpun 7 No 14
RT 05 RW 01 Kelurahan Delima
Kecamatan Tampan
pekanbaru 28290
Provinsi Riau
0761-7432472

Riskyyenergyalampersada@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Visi & Misi	3
Susunan Pemilik Saham	4
Aset/ Alat Berat	5
Rencana Kerja	6
Pengesahan PT di Kemenkumham	13
Nomor Induk Perusahaan (NIB)	15
PKKPR Perusahaan	17
SPPL Perusahaan	20
NPWP	22
Akte Pendirian Perusahaan	23



H.SRIHARTONO
President director

INTRODUCTION

pengantar

PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA (PT REAP)

Di dirikan tahun 2023 sebagai wadah usaha untuk bergerak di bidang pengeboran minyak bumi di wilayah Profinsi Riau dan sekitarnya. Meskipun PT REAP baru di dirikan namun siap bersaing dengan perusahaan lain yang sudah berjalan dengan mengandalkan tenaga ahli yang kami miliki dan juga di dukung teknologi pengeboran plasma bit revolution untuk pengeboran perminyakan yang hemat kost, murah cepat, dan mampu mengebor lebih dalam hingga mencapai kedalaman 10 Km

Kami juga menggunakan teknologi optim oil Pump yang berkerja tanpa ada serakan limbah COCS. Juga menggunakan fiber glass pipe dan fiber glass tank yang kesemua itu hemat kost dan tahan lama.dan anti karat .

Kami juga menggunakan tehnologi heater (ENORE = ENHANCED OIL RECOVERY) yang berfungsi agar minyak yang kental dan berat bisa cair di angkat kepermukaan dan di produksi. Dan kami juga menyiapkan founder,untuk mendukung financial setiap project yg kami kerjakan. kami memiliki motto : "mengerjakan sesuatu dengan teliti, hemat kost, dengan kualitas bagus ,dengan memiliki keuntungan yang optimal. Berusaha untuk selalu menjaga kepercayaan mitra kerja dengan kerja selamat, saling menguntungkan dan mencapai target dengan tepat waktu

TERIMAKASIH...

PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA (PT REAP)

Established in 2023 as a business platform to engage in oil drilling in the Riau Province and surrounding areas. Even though PT REAP has just been established, we are ready to compete with other companies that are already running by relying on the experts we have and are also supported by revolutionary plasma bit drilling technology for oil drilling that is cost-effective, cheap, fast, and capable of drilling deeper up to a depth of We also use optimal oil pump technology which works without any COCS waste. Also using fiber glass pipes and fiber glass tanks, all of which are cost-effective and long-lasting and rust-proof.

We also use heater technology (ENORE = ENHANCED OIL RECOVERY) which functions so that thick and heavy oil can be lifted to the surface and produced. And we also prepare founders to financially support every project we work on. We have a motto: "doing things carefully, cost-effectively, with good quality, with optimal profits. Trying to always maintain the trust of our partners by working safely, mutually beneficially and achieving targets on time

THANK YOU...

VISION & MISSION

VISI & MISI



SUSILO

President Commissioner

Visi

Menjadi perusahaan yang bergerak diperminyakan, berusaha mengambil pekerjaan pengelolaan block perminyakan dan bekerja sama dengan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang besar dan berkelanjutan secara terintegrasi yang berkelas nasional.

Ikut berkiprah membangun pertumbuhan Pemerintah daerah dari sektor perminyakan, membuka lowongan kerja buat Masyarakat tempatan di daerah Riau, dan peningkatan produksi migas Indonesia dari hasil eksplorasi didaerah Riau sekitarnya.

Misi

Mengambil pekerjaan dalam bidang Pengelolaan block perminyakan, dengan mengembangkan teknologi baru drilling plasma bit, plasma bit revolution yang hemat cost, cepat dan dapat mengebor lebih dalam.

Penggunaan optim oil pump yang ramah lingkungan dengan tidak meninggalkan limbah beracun dan bersih lingkungan dari limbah COCS.

Penerapan penggunaan fiber glass pipe dan fiber glass tank yang tanah lama dan anti karat, serta low cost, sehingga akan menambah profitable

Memberdayakan sebuah sumber daya tenaga kerja lokal sehingga mengentas pengangguran dan menambah PAD Daerah.

Penggunaan teknologi ENORE yang mampu mencairkan minyak berat/ beku hingga bisa naik ke permukaan dan diolah dengan low cost.

Membina Mitra kerja / sub contractor untuk bisa bekerja lebih profesional dan bekerja dengan standard yang selamat.

Memberikan keuntungan kepada semua pemilik dan investor, dan menjalin hubungan baik yang saling menguntungkan dengan Mitra kerja

Vision

Being a company engaged in petroleum, trying to take on oil block management jobs and working with large and sustainable oil and gas exploration and production companies in an integrated manner that are national class.

Participate in building the growth of the regional government from the oil sector, open job vacancies for local communities in the Riau area, and increase Indonesia's oil and gas production from exploration results in the surrounding Riau area.

Mission

Take a job in the field of oil block management, by developing new plasma bit drilling technology, plasma bit revolution which is cost effective, fast and can drill deeper.

Use of optim oil pump which is environmentally friendly by not leaving toxic waste and clean the environment from COCS waste.

The application of the use of fiber glass pipes and fiber glass tanks which are old soiled and anti-rust, as well as low cost, will increase profitability

Empowering a local workforce resource so as to reduce unemployment and increase Regional PAD.

The use of ENORE technology is capable of liquefying heavy/frozen oil so that it can rise to the surface and be processed at low cost.

Developing work partners/sub contractors to be able to work more professionally and work to safe standards.

Providing benefits to all owners and investors, and establishing good, mutually beneficial relationships with partners

SHAREHOLDER COMPOSITION

SUSUNAN PEMILIK SAHAM

BOARD OF DIRECTORS DEWAN DIREKSI



BOARD OF COMMISSIONER DEMAN KOMISARIS



H.SRIHARTONO
President director



SUSILO
President commissioner



Ir.HASANUDDIN
Operation director



Drs.TENGGU HABRIZAL
Commissioner



NELLY ROSILA
Financial director



RAHMANUDDIN S.S.O.S
Commissioner

ASET/ ALAT BERAT/ PERLENGKAPAN KERJA






RENCANA KERJA PERUSAHAAN

COMPANY WORK PLAN

PROPOSAL BLOK MIGAS BUKIT DAMAR PSC



PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA (REAP)


Alamat Kantor : Jln Rajawali Sakti Ruko Rindu Serumpun 7 no .14
RT05 RW01 Kelurahan Delima Kecamatan TamparPekanbaru Provinsi Riau



PROFIL UMUM PROYEK

- ❑ Bukit Damar PSC terletak di Provinsi Riau dan bertetangga dengan blok migas Pertamina Hulu Energi Siak, Pertamina Hulu Rokan dan Texcal Mahato EP LTD.
- ❑ Luas Area Blok migas Bukit Damar 719.2 km².
- ❑ Periode Kontrak Eksplorasi dan Produksi dengan Pemerintah 20 tahun.

Referensi Bidang Produksi dan Penemuan Terdekat:



- Saat ini, produksi minyak mentah (crude oil) di Blok Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berada pada level 172.000 barrel per hari atau barrels oil per day (bopd).
- Pertamina Hulu Energi Siak memproduksi crude oil 116.000 barrels oil per day (bopd).
- Pada akhir tahun 2021, Texcal Mahato EP Ltd sudah mulai memproduksi crude oil 4,800 bopd dan produksi ini akan terus ditingkatkan.

Blok migas Bukit Damar berada di area yang terbukti menghasilkan hidrokarbon baik berupa minyak mentah maupun gas.

PETROLEUM SYSTEMS

a. Batuan Sumber (Source Rock)

Sumber utama akumulasi minyak di Cekungan Sumatera Tengah adalah serpih Lacustrine dari serpih coklat (*brown shales*) kelompok (*group*) Formasi Pematang/Kelesa. Unit sumber ini terbatas pada serangkaian kedalaman Palaeogen grabens dengan sumber paling produktif di arah barat daya. Distribusi lapisan sumber dalam graben sangat dikendalikan oleh masuknya morfologi ke posisi sedimen struktural dalam graben dan variasi fasies lakustrin yang terkait. Meskipun sumber terbaik berasosiasi dengan fasies danau dalam yang berenergi rendah, unit sumber danau dangkal telah menyebabkan dikembangkannya berbagai kelompok minyak.

Sumber potensial formasi Telisa Sihapas Group dan laut marginal hingga kelompok/group Petani paralic units lainnya terdapat di laut. Unit ini mengandung dominasi kerogen yang rawan gas.

b. Waduk (Reservoir)

Pada basin Sumatra Tengah, waduk ditemukan di Kelompok (*group*) Sihapas dan Pematang. Baik yang atas maupun yang bawah formasi pasir (*sand*) Sihapas ada bantalan minyak di dalam lapangan Labang dan Mengkapan, tetapi yang diketahui saat ini hanya di formasi Sihapas bawah. Waduk (*reservoir*) Sihapas biasanya bersih mengandung kuarsa, batupasir, sejumlah kecil lempung detrital glaukonit, feldspar dan pecahan batuan.

c. Batuan Penutup (Seals)

Batuan penutup (*seals*) untuk urutan reservoir yang teridentifikasi merupakan perpotongan batulanau dan batulempung yang terlihat pada setiap formasi. Belum ada rembesan minyak atau gas yang teridentifikasi di basin Sumatra Tengah, jika ada, yang akan menunjukkan seal berkurang, atau rusak. Tekanan berlebih di waduk pasir (*reservoir sands*) formasi Binio group formasi Petani, sebagai bukti sejumlah ledakan di area itu, juga dapat dianggap sebagai indikator kompetensi dari seal.

Secara regional, Lapisan atas formasi serpih (*shale*) Telisa memberikan gambaran umum bagian atas seal untuk akumulasi minyak di dalam pasir kelompok Sihapas. Hasil dari sumur Lalang konsisten dengan data yang dipublikasikan (Hasan, Kamal & Langitan, 1977), bahwa serpih (*shale*) itu di Grup Sihapas biasanya tidak berasal dari intraformasional afektif seals.

d. Kematangan & Generasi (Maturation & Generation)

Basin Sumatra Tengah dianggap sebagai cekungan panas (*hot basin*), bahkan terpanas di Indonesia dengan geothermal gradient ("GTG") sebesar 4.68°F /100 ft. Nilai aliran panas rata-rata saat ini di Sumatra berkisar dari 11.39 heat flow units ("HFU") (sekitar 3.6°F/100 ft GTG) lebih tinggi dari basin Sumatra Utara diatas basin Sumatra Tengah ke ketinggian 3.27 HFU (GTG 4.68°F/100 feet berdasarkan data dari 84 sumur minyak).

Produksi minyak dalam jumlah besar pada sumber daya hidrokarbon utama telah terjadi sejak Plio-Pleistosen.

Migrasi aktif telah terjadi sejak saat itu dan, karena tahap terakhir dari penataan utama dilakukan pada waktu yang bersamaan, strukturnya masih dimodifikasi hingga saat ini.

Gas biogenik pada formasi Bino di basin Sumatra Tengah bersumber dan bertutup (seal) batulempung dan batulanau yang kaya organik dan terkait dengan formasi tersebut. Gas yang diperoleh dari "drill rod test at the intervals" formasi Binio adalah 98% metana. Penempatan gas ini diyakini ada hubungannya dengan peristiwa kompresi Miocene-Pliocene di daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan pengangkatan, penurunan tekanan pada lapisan penutup dan pelepasan larutan ke dalam struktur yang sedang berkembang.

Migrasi (Migration)


Migrasi dari sumber depocenter terutama dikendalikan oleh morfologi struktural dan waktu. Remigrasi sekunder dari akumulasi minyak awal ke struktur yang lebih muda juga telah terjadi.

Migrasi telah terjadi di sepanjang patahan, sesar dan ketidak selarasan (unconformities). Konfigurasi primer dan sekunder struktural keseluruhan graben telah mendorong arah migrasi. Jelas bahwa migrasi lebih disukai keluar dari dapur sumber dalam menuju engsel lentur graben daripada sepanjang batas batas patahan utama. Ketinggian struktural sering terjadi pada platform di dekat batas graben dimana graben berubah arah atau di mana dua atau lebih graben berpotongan (contoh, Tinggian (highs) Beruk, Napuh dan Melibur). Ketinggian ini telah termudakan, diangkat dan tektonik oleh pergerakan Barisan.

Hydrocarbon Play


Batupasir Bawah Sihapas merupakan batuan prospektif di Cekungan Sumatera Tengah. Lacustrineshales dari Formasi Pematang dan serpih dari Formasi Sihapas Bawah kemungkinan merupakan batuan sumber untuk *hydrocarbon play* ini. Migrasi hidrokarbon dari batuan sumber dikendalikan oleh morfologi struktural dan waktu.

Interpretasi Seismik ini menunjukkan kompleks antiklinal dan graben yang mendukung menjadi sistem perangkap akumulasi hidrokarbon.




Hydrocarbon Play di Cekungan basin Sumatra Tengah

SKEMA KOMERSIAL MINYAK MENTAH (CRUDE OIL)









JANGKA WAKTU EKONOMI BLOK BUKIT DAMAR PSC


GROSS SPLIT SYSTEMS





INTERPRETASI SEISMIK DAN PERHITUNGAN CADANGAN MINYAK



867-7412




4956



Peta Struktur Geologi bawah permukaan model 2D berdasarkan pemetaan time struktur seismik formasi Petani

Hasil dari pemetaan struktur waktu seismik (seismic time structure) dari formasi Petani, ada beberapa prospek yang dapat dilakukan untuk pengeboran disebelah Timur laut dari sumur SINEMBAH-1 yang saat ini masih dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)



Peta Struktur Geologi bawah permukaan model Pseudo 3D berdasarkan pemetaan time struktur seismik formasi Petani

PENGESAHAN KEMENKUMHAM



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0066846.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERIKA VALENTINA M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 04 September 2023 yang dibuat oleh ERIKA VALENTINA M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA disingkat PT REAP tanggal 06 September 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023090614101665 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA disingkat PT REAP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA disingkat PT REAP - yang berkedudukan di KOTA PEKANBARU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 04 September 2023 yang dibuat oleh ERIKA VALENTINA M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN KAMPAR.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0175334.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 06 September 2023

PENGESAHAN KEMENKUMHAM



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0066846.AH.01.01.TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA**

1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 11.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SRI HARTONO	DIREKTUR UTAMA	-	2.090	Rp. 2.090.000.000
HASANUDDIN	DIREKTUR	-	1.705	Rp. 1.705.000.000
NELLY ROSILA SARI	DIREKTUR	-	2.310	Rp. 2.310.000.000
SUSILO	KOMISARIS	-	3.300	Rp. 3.300.000.000
RAHMANUDDIN. S	KOMISARIS	-	715	Rp. 715.000.000
TENGGU HABRIZAL	KOMISARIS	-	880	Rp. 880.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0175334.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 06 September 2023

NIB PERUSAHAAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1309230031256

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN RAJAWALI SAKTI, RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO.14,
Desa/Kelurahan Binawidya, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau,
Kode Pos: 28290 |
| No. Telepon | : 07617432472 |
| Email | : riskyenergyalampersada@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 September 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



NIB PERUSAHAAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1309230031256

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	JL. RAJAWALI SAKTI RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO. 14, Desa/Kelurahan Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28290	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	06100	Pertambangan Minyak Bumi	JL. RAJAWALI SAKTI RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO. 14, Desa/Kelurahan Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28290	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PKKPR PERUSAHAAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESesuaIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13092310211471135

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA
NPWP	: 50.273.892.5-216.000
Alamat Kantor	: JALAN RAJAWALI SAKTI, RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO.14, Desa/Kelurahan Binawidya, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
No. Telepon	: 07617432472
Email	: riskyenergyalampersada@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: JL. RAJAWALI SAKTI RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO. 14
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Delima
d. Kecamatan	: Binawidya
e. Kabupaten/Kota	: Kota Pekanbaru
f. Provinsi	: Riau
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 282,80 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf d.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PKKPR PERUSAHAAN

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 September 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PKKPR PERUSAHAAN



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13092310211471135

Tabel Koordinat yang dimohonkan dan disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	101.3964903	0.4697598
2	101.3967129	0.4697236
3	101.3966995	0.4696324
4	101.3964581	0.4696606
5	101.3964903	0.4697598



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

SPPL PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT RISKY ENERGY ALAM PERSADA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1309230031256
Nama Penanggung Jawab : SRI HARTONO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : JALAN RAJAWALI SAKTI, RUKO RINDU SERUMPUN 7
NO.14, Desa/Kelurahan Binawidya, Kec. Binawidya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau
No. Telepon : 07617432472

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	JL. RAJAWALI SAKTI RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO. 14 Riau Binawidya Delima
2	06100	Pertambangan Minyak Bumi	JL. RAJAWALI SAKTI RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO. 14 Riau Binawidya Delima

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekanbaru, 13 September 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(SRI HARTONO)

SPPL PERUSAHAAN

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

NPWP PERUSAHAAN

npwp.

KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

50.273.892.5-216.000

PT. RISKY ENERGY ALAM PERSADA

NPWP16 : 0502 7389 2521 6000



**JALAN RAJAWALI SAKTI, RUKO RINDU SERUMPUN 7 NO
DELIMA, BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU RIAU
06/09/2023**



djp

AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN



ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
Nomor : AHU-122.AH.02.01-TH.2011
Tanggal : 09 Februari 2011

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 5/KEP-17.3/1/2012
Tanggal : 2 Januari 2012

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. RISKY ENERGY ALAM PERSADA"

NOMOR : 01.--
TANGGAL : 04 SEPTEMBER

PENGHADAP : 1. Tuan SRI HARTONO
2. Nyonya NELLY ROSILA SARI
3. Tuan SUSILO
4. Tuan RAHMAN UDDIN . S
5. Tuan TENGGU HABRIZAL

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. RISKY ENERGY ALAM PERSADA"

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-09-2023 (empat September tahun dua ribu dua puluh tiga), Pukul 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **ERIKA VALENTINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kampar yang berkedudukan di Rimbo Panjang, dengan wilayah jabatan Propinsi Riau, dengan dihadiri oleh para saksi, yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SRI HARTONO**, dilahirkan di Pekanbaru, pada tanggal 28-02-1968 (dua puluh delapan Pebruari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Jalan Cempaka Putih, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1403092802680006. -----

-Bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama dari : -----

-Tuan **HASANUDDIN**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 08-05-1956 (delapan Mei tahun seribu



sembilan ratus lima puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kembar timur VIII Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3273110805560002. -----

-Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 02-09-2023 (dua September tahun dua ribu dua puluh tiga), surat kuasa mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

2. **Nyonya NELLY ROSILA SARI**, dilahirkan di Rumbai Pekanbaru, pada tanggal 14-03-1988 (empat belas Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Dusun PD. Merbau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1401175403880002. -----
3. **Tuan SUSILO**, dilahirkan di Pekanbaru, pada tanggal 12-07-1969 (dua belas Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Dusun Jawi-Jawi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar

Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1401171207690001. -----

4. Tuan **RAHMANUDDIN.S**, dilahirkan di Tapanuli Selatan, pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Hangtuah Ujung Nomor 255, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1375030110650001. -----

5. Tuan **TENGGU HABRIZAL**, dilahirkan di Pekanbaru, pada tanggal 05-10-1965 (lima Oktober tahun seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 339, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1406050510650005. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan Identitas Tanda Pengenal yang mereka perlihatkan. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Terbatas, dengan memakai syarat dan ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
-----"PT. RISKY ENERGY ALAM PERSADA"-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Pekanbaru. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS).-

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Alam, Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam, Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya, Pertambangan Bijih Tembaga, Pertambangan Bijih Nikel, Pertambangan Pasir Besi, Pergudangan Dan Penyimpanan, Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi, Angkutan Jalan Rel Untuk Barang, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk

Barang Khusus, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi, Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit, Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit . -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI (06100); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lainlain. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat. Kelompok ini juga mencakup usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan



pertambangannya. Pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam kelompok 19211. ---

B. PERTAMBANGAN GAS ALAM (06201); -----

Kelompok ini mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG sampai ke pengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (Coalbed Methane). -----

C. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM (09100); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan

minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam. -----

D. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA (09900); -----

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. -----

E. PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA (07294); -----

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakt. ----

F. PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL (07295); -----

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel. -----

G. PERTAMBANGAN PASIR BESI (07101); -----

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan pasir besi. Termasuk kegiatan sortasi, pemisahan, dan pembersihannya. -----

H. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN (52101); -----



Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. -----

I. PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI (52104); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas. -----

J. ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG (49120); -----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian (termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta industri dan lainnya. -----

K. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA (49300); -----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak,

hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa. ---

L. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS (49432);

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor. -----

M. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS (50133); -----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk



usaha persewaan angkutan laut berikut
operatornya. -----

**N. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN
GAS DAN PRODUK YBDI (46610); -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir. -----

**O. INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN
MINYAK KELAPA SAWIT (10415); -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas. -----

P. INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT (10437); ---

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan

bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.11.000.000.000,-** (sebelas milyar rupiah), terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah). -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.11.000.000.000,-** (sebelas milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan. -----
 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk



mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----



6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : --
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat Pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. --

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----



2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak-atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----

- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ----- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf

b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh -- Komisaris/Presiden Komisaris (dipilih salah satu).-
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----



7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. --

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari satu atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----



7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Komisaris. ----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari



sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara



- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----



3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. --

---- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ---

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat



dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen), dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang

Saham yang akan memutuskan. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan seluruhnya sejumlah 11.000 (**sebelas ribu**) lembar saham dengan nilai nominal Rp.11.000.000.000,- (**sebelas milyar rupiah**), yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan SRI HARTONO, tersebut sejumlah 2.090 (**dua ribu sembilan puluh**) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.2.090.000.000,- (**dua milyar sembilan puluh juta rupiah**); -----

- Tuan HASANUDDIN, tersebut sejumlah 1.705 (**seribu tujuh ratus lima**) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- -Rp.1.705.000.000,- (**satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah**); -----

- Nyonya NELLY ROSILA SARI, tersebut sejumlah 2.310 (**dua ribu tiga ratus sepuluh**) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.310.000.000,- (**dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah**); -----

- Tuan SUSILO, tersebut sejumlah 3.300 (**tiga ribu tiga ratus**) lembar saham, dengan nilai nominal



seluruhnya sebesar Rp. Rp.3.300.000.000,-(tiga milyar tiga ratus juta rupiah); -----

- Tuan RAHMANUDDIN. S, tersebut sejumlah 715 (tujuh ratus lima belas) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah); -----

- Tuan TENGKU HABRIZAL, tersebut sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.880.000.000,-(delapan ratus delapan puluh juta rupiah); -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 08 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,telah diangkat sebagai: -----

-Direktur Utama : Tuan SRI HARTONO,tersebut; -

-Direktur : Tuan HASANUDDIN ,tersebut; -

-Direktur : Nyonya NELLY ROSILA SARI, --
tersebut; -----

-Komisaris : Tuan SUSILO,tersebut; -----

-Komisaris : Tuan RAHMANUDDIN. S, -----
tersebut; -----

-Komisaris : Tuan **TENGGU HABRIZAL**, -----
tersebut; -----

-Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda tangani pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal : -----

1. Tuan **HAFIZ TRI BUDI PUTRA**, dilahirkan di Pekanbaru, pada tanggal 23-01-2002 (dua puluh tiga Januari tahun dua ribu dua), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 1471092301020001, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Giam Nomor 345, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. -----
2. Tuan **GALANG RAMANDA**, dilahirkan di Bangkok, pada tanggal 01-06-2004 (satu Juni tahun dua ribu empat), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara

Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
1312040106040001, bertempat tinggal di Kabupaten
Pasaman Barat, Bangkok, Rukun Tetangga 000, Rukun
Warga 000, Desa Sinuruik, Kecamatan Talamau. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan para saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa memakai suatu perubahan
apapun. -----

-Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya. -----

NOTARIS KABUPATEN KAMPAR

04 SEP



(ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn)